

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR : 17 TAHUN 2024

Tentang
TARIF DAN JENIS PNBP SEBESAR NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM
DALAM KONTRAK KERJA SAMA
KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dipandang perlu untuk menetapkan Tarif dan Jenis PNBP sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
b. bahwa Tarif dan Jenis PNBP sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah tarif PNBP yang tarifnya tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 dan Perdirut Nomor 05 Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 847 Tahun 2023 Tentang SK Pengangkatan Kepala RRI Bukittinggi ;
5. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0.00,- (Nol Rupiah) atau 0 % (Nol Persen) Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
- Memperhatikan** : Nota Dinas Direktur Layanan Dan Pengembangan Usaha LPP RRI Nomor ND-32/Dir.LPU/VII.HK.02.07/01/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TARIF DAN JENIS PNBP SEBESAR NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK KERJA SAMA
- Pertama** : Penentuan Tarif dan Jenis PNBP sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 22 Januari 2024
Kepala



Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006

Lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi

Nomor : 17 Tahun 2024

Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang : Tarif Berdasarkan Kontrak Kerjasama Tahun 2024

No.	JENIS PNBP	DURASI	VOLUME	TARIF (Rp.)
I	Jasa Penyiaran			
	a. Siaran Tunda			
	1. Prime Time	50 menit	1 kali siar	1.000.000,-
	2. Reguler Time	50 menit	1 kali siar	750.000,-
II	Jasa Digitalisasi Penyiaran (Media Sosial)			
	a. YouTube			
	1. Live Dialog	60 menit	1 kali siar	200.000,-
	2. Advertorial	5 menit	1 kali siar	100.000,-
	b. Instagram			
	1. Reels	1 menit	1 kali	100.000,-
	2. Feed	7 hari	1 kali	100.000,-
	3. Live	50 menit	1 kali	300.000,-
	c. Facebook			
	1. Facebook Live	50 menit	1 kali	-
	2. Feed	7 hari	1 kali	-
	d. Twitter			
	1. Tweet	1 bulan	1 kali	-
	e. RRI Digital			
	1. Podcast	30 menit	1 kali	200.000,-
	2. Artikel	1 bulan	1 kali	50.000,-
III	Jasa Produksi Program			
	a. Produksi Siaran Iklan (spot/jingle/filler/advertorial)	1 menit	Per versi	100.000,-
	b. Produksi Adlibs	1 menit	Per versi	-
	c. Produksi sandiwara radio/majalah udara	30 menit	Per episode	300.000,-
	d. Kuis/Wawancara	15 menit	Per kuis	250.000,-
	e. Feature	7 menit	Per Feature	250.000,-
	f. Greeting/Tanda Waktu (Time Signal)	1 menit	Per versi	100.000,-
	g. Multiplatform			
	1. YouTube	60 menit	Per Video	300.000,-
	2. Instagram	1 menit	Per Reels	200.000,-

Dikeluarkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Kepala



Budi Suwanto, S.Sos, M.Mpd
NIP. 19690109 199703 1 006

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITINGGI

Jl. M Yamin No.199 Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh

Nomor Telp. /Fax : (0752) 22583 Email : set.riibukittinggi@rri.go.id